

ABSTRAK

Muhammad Zaini. 2017. *Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/PA.KAG (Tentang Gugatan Perbaikan Dictum Pada Putusan Kracht Van Gewijsde)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH, (II) Diana Rahmi, S.Ag, MH.

Kata Kunci: *Dictum, Putusan, Kracht Van Gewijsde.*

Penelitian ini berawal dari penemuan penulis terhadap putusan 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, yang terdapat gugatan tentang perkara yang tidak lazim dilakukan dalam hukum acara perdata, khususnya Peradilan Agama. Ketidaklaziman tersebut dikarenakan pihak penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung untuk memperbaiki putusan sebelumnya yang *kracht van Gewijsde*, yaitu putusan nomor 62/G/1988. Para penggugat menginginkan agar putusan 62/G/1988 tersebut dapat dilaksanakan, karena pembagian harta yang ada di dalamnya tidak kunjung dilakukan oleh pihak tergugat. Sedangkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan 62/G/1988 tersebut tidak dapat dilakukan karena putusannya hanya bersifat *declaratoir*.

Peneliti ingin meneliti bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus gugatan perkara yang tidak lazim ini. Selain itu, juga ingin mengetahui bagaimana alasan dan kedudukan hukum penggugat dalam putusan majelis hakim nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analitik. Data yang digali adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim dan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan dibantu dari bahan hukum sekunder untuk mendukung analisisnya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan preskriptif.

Penelitian ini menghasilkan temuan: Pertama, putusan Majelis Hakim pada putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, terdapat kecacatan. Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum dalam memutus gugatan yang dilakukan pihak penggugat. gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat merupakan gugatan baru terhadap putusan sebelumnya, dimana putusan tersebut hanya bersifat *declaratoir*, dan untuk melekatkan sifat *condemnatoir* –untuk dieksekusi-haruslah dengan gugatan baru tersebut. Kedua, penggugat ingin harta warisan yang ada pada putusan nomor 62/G/1988 yang tidak diserahkan oleh pihak tergugat dibagi, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan eksekusi, sehingga melakukan gugatan baru tersebut. Kedudukan penggugat yang merupakan ahli waris penggugat pada putusan nomor 62/G/1988 dapat dilakukan asalkan merupakan ahli waris langsung dan merupakan pihak yang diuntungkan dari harta yang disengketakan.